

**UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN**  
**FAKULTAS HUKUM**

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

*Nomor : 2803/SK/BAN-PT/AK-PPJ/S/V/2020*

**PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

OLEH:

**Nama Penyusun** : Lunetta Iona Fehira

**NPM** : 2017200134

PEMBIMBING :

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL



Penulisan Hukum

Disusun Sebagai Salah Satu Kelengkapan  
Untuk Menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana  
Program Studi Ilmu Hukum

2021

**LEMBAR PENGESAHAN**

Telah disidangkan pada Ujian  
Penulisan Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing,

Dr. Niken Savitri, S.H., MCL.

Dekan,

Dr. iur. Liona N. Supriatna, S.H., M.Hum.



## PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang beranda tangan di bawah ini :

Nama : Lunetta Ilona Fehira

NPM : 2017200134

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah / karya penulisan hukum yang berjudul:

### **“Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual”**

Adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah /Karya Penulisan Hukum yang telah saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekurang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- a. Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekayaan intelektual orang lain, dan atau
- b. Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 28 Juli 2021

Mahasiswa penyusun Karya Ilmiah/ Karya Penulisan Hukum



Lunetta Ilona Fehira

2017200134

## **ABSTRAK**

Perundang-undangan mengenai kekerasan seksual yang saat ini telah ada, mengalami berbagai macam hambatan dalam menyelesaikan kasus kekerasan seksual dan belum dapat mengakomodir semua permasalahan yang ada. Sehingga akses keadilan belum bisa didapatkan secara menyeluruh oleh korban kekerasan seksual di Indonesia. RUU Penghapusan Kekerasan Seksual memiliki berbagai macam kekhususan di dalamnya, sehingga dapat memberikan jalan bagi korban kekerasan seksual dalam mengakses keadilan. Maka dari itu, dibutuhkan hadirnya sebuah payung hukum yang dapat melindungi korban kekerasan seksual secara komprehensif sebagai sebuah reformasi hukum yang harus segera direalisasikan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, di mana akan dilakukan perbandingan antara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dengan Perundang-undang kekerasan seksual yang telah ada di Indonesia. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengatasi hambatan yang dihadapi oleh berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Hambatan yang diatasi oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual tersebut, dapat membuka jalan bagi korban kekerasan seksual untuk mendapatkan akses terhadap keadilan yang sudah seharusnya menjadi hak dari warga negara Indonesia.

Kata kunci: Kekerasan Seksual, RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, Akses Keadilan

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur saya panjatkan kepada Allah SWT, karena berkat rahmat dan perlindungan-Nya saya dapat menyelesaikan penulisan hukum ini yang berjudul “**Perlindungan Korban Kekerasan Seksual dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual**” dengan tepat waktu sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.

Penulis menyadari bahwa dengan selesainya penulisan hukum ini dengan tepat waktu tidak semata-mata hasil kerja keras penulis saja, namun berkat semua pihak yang telah mendukung Penulis selama proses pengerjaan penulisan hukum ini. Oleh karena itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada berbagai pihak atas dukungan, doa dan arahan yang diberikan kepada Penulis selama proses penyelesaian penulisan hukum ini, yakni:

1. Ucapan syukur kepada Allah SWT karena atas rahmat dan berkat yang diberikan oleh-Nya Penulis dapat diberikan kesempatan untuk menyelesaikan jenjang pendidikan tingkat Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan dengan sesuai harapan serta dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan tepat waktu.
2. Kepada Devi Shintavianti selaku ibu Penulis, karena telah membawa penulis ke dunia ini, memberikan kasih sayang dan dukungan kepada Penulis. Terima kasih telah mendoakan dan memberikan motivasi kepada Penulis sehingga Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
3. Kepada Bagus Noviar Fernanda selaku bapak Penulis, karena telah memberikan dukungan, doa, semangat, dan kasih sayang kepada Penulis. Terima Kasih telah tanpa lelah memberikan ilmu dan segala bantuan kepada Penulis selama ini.
4. Kepada Ferry H Soedewo sebagai kakek Penulis, yang selalu mendukung dan membantu Penulis dalam menyelesaikan masa studi dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi, yang tanpa henti selalu percaya dan membanggakan Penulis hingga akhirnya Penulis dapat menyandang gelar Sarjana.
5. Kepada Yeni Yuliani sebagai nenek Penulis yang tidak mengenal lelah dalam mengurus, memberikan dukungan dan doa kepada Penulis selama ini, terima kasih atas segala jasa yang tidak dapat penulis balas hingga kapanpun.

6. Kepada om dan tante penulis di rumah yang selalu membantu Penulis dalam mengurus dan menyelesaikan berbagai macam urusan yang diperlukan oleh Penulis, dan selalu sabar dan membimbing Penulis.
7. Kepada Ibu Dr. Niken Savitri, S.H., MCL selaku dosen pembimbing Penulis yang selalu membimbing penulis dengan sabar dan sepenuh hati, tanpa bimbingan dan dukungan beliau penulis tidak akan dapat menyelesaikan penulisan hukum ini dengan sangat baik dan lancar. Terima kasih untuk tidak pernah berhenti memberikan penulis arahan dan saran untuk membantu penulisan hukum ini menjadi penelitian yang baik.
8. Kepada Ibu Dewi Sukma Kristianti, SH., M.H. selaku dosen wali Penulis yang selalu dengan sabar, teliti, baik dan ramah dalam memberikan arahan kepada Penulis selama menjalani studi di Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan. Terima kasih atas dukungan dan berbagai arahan yang diberikan selama ini.
9. Jajaran Dosen Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, karena dengan dedikasi para dosen dalam mengajar di Fakultas Hukum, Penulis mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat untuk masa depan Penulis menjadi seorang Sarjana Fakultas Hukum yang baik dan amanah.
10. Untuk Azka Indra Aulia selaku sahabat penulis dari jenjang Sekolah Menengah Pertama, yang tidak pernah lelah memberikan penulis semangat, doa serta dukungan kepada Penulis, terima kasih sudah menjadi teman yang setia dan tidak pernah lelah dalam menghadapi tingkah laku Penulis.
11. Spill The Tea geng ( There, Nia, Gabby, dan Elvira) selaku kawan seperjuangan Penulis dari awal memasuki FH UNPAR hingga dengan sama-sama menjadi Sarjana Hukum, yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada Penulis.
12. Genesisus Kusuma Imantaka selaku teman penulis yang selalu ada ketika penulis membutuhkan bantuan terkait segala aktifitas akademik di FH UNPAR, dan selalu mau direpotkan Penulis terkait berbagai pertanyaan Penulis.
13. Tete Koperasi gedung 2 FH UNPAR sebagai pihak yang membantu penulis mendapatkan berbagai bahan-bahan ajaran di kampus, terima kasih sudah mau direpotkan oleh Penulis yang selalu singgah di koperasi sebagai tempat menunggu jam kosong ketika Penulis tidak ada kegiatan lain.
14. Untuk jajaran penjual jajanan dan makanan di dalam dan sekitar UNPAR yang telah menyediakan makanan yang sehat, enak dan murah sehingga Penulis dapat menjalani aktifitas kampus tanpa kelaparan dan kelelahan. *I miss you.*

15. *“Last but not least, i wanna thank me. I wanna thank me for believing in me, i wanna thank me for doing all this hardwork, i wanna thank me for having no days off, i wanna thank me for never quit, i wanna thank me for always being a giver for trying to give more than recive, i wanna thank me for trying to do more right., i wanna thank me for being me all the time.” – Snoop Dog*

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Dewasa ini, kasus kekerasan seksual sudah menjadi kasus yang sangat serius dan menjadi perhatian dari banyak masyarakat di Indonesia, karena dengan kemajuan teknologi tersebarinya suatu kasus tindak pidana dapat langsung disampaikan ke masyarakat melalui media sosial, tidak terkecuali dengan kasus kekerasan seksual. Secara umum kekerasan seksual adalah perilaku atau perhatian yang bersifat seksual yang tidak diinginkan atau tidak dikehendaki dan berakibat mengganggu diri penerima pelecehan, dengan kata lain kekerasan seksual adalah kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak dan inti dari kekerasan seksual terletak pada “ancaman” (verbal) dan “pemaksaan” (tindakan).<sup>1</sup> Kekerasan ditonjolkan untuk membuktikan pelakunya memiliki kekuatan fisik yang lebih, atau kekuatan fisiknya dijadikan alat untuk memperlancar usaha jahatnya.<sup>2</sup>

Menurut pemaparan oleh Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan yang selanjutnya disebut dengan KOMNAS Perempuan, dalam perkembangannya kekerasan seksual memiliki jenis-jenis yang beragam. KOMNAS Perempuan lalu melakukan kajian dengan mengolah data yang dikumpulkan berdasarkan kasus kekerasan seksual yang terdokumentasi dan mencatatkan setidaknya terdapat lima belas jenis kekerasan seksual yang terjadi, diantaranya adalah:

1. Perkosaan;
2. Intimidasi Seksual termasuk Ancaman atau Percobaan Perkosaan;
3. Pelecehan Seksual;
4. Eksploitasi Seksual;
5. Perdagangan Perempuan untuk Tujuan Seksual;

---

<sup>1</sup> Abdul Wahid dan Muhammad Irfan. Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan. Refika Aditama, Bandung, 2001. Hlm. 5

<sup>2</sup> ibid




6. Prostitusi Paksa;
7. Perbudakan Seksual;
8. Pemaksaan perkawinan, termasuk cerai gantung;
9. Pemaksaan Kehamilan;
10. Pemaksaan Aborsi;
11. Pemaksaan kontrasepsi dan sterilisasi;
12. Penyiksaan Seksual;
13. Penghukuman tidak manusiawi dan bernuansa seksual;
14. Praktik tradisi bernuansa seksual yang membahayakan atau mendiskriminasi perempuan; dan
15. Kontrol seksual, termasuk lewat aturan diskriminatif beralasan moralitas dan agama.

Setiap tahunnya KOMNAS Perempuan membuat Catatan Tahunan yang selanjutnya disebut sebagai CATAHU. Menurut data CATAHU tahun 2019, terdapat 406.178 kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan ditangani selama tahun 2018 (naik dari tahun sebelumnya sebanyak 348.466). Jumlah kasus tertinggi pada CATAHU tahun 2019 adalah dalam kekerasan ranah personal 71% (9.637), lalu ranah publik dan komunitas 28% (3.915), dan ranah negara 0,1% (16).<sup>3</sup>

---

<sup>3</sup> Annis Trihastuti, Fathul Lubabin Nuqul, "Menelaah Pengambilan Keputusan Korban Pelecehan Seksual Dalam Melaporkan Kasus Pelecehan Seksual", 2020, hlm 1



*Keterangan: Diagram berdasarkan data dari Badilag dan data formulir kuisioner yang diterima Komnas Perempuan dari tahun ke tahun.*

Pada diagram yang ditampilkan di atas, memperlihatkan bahwa dalam waktu 12 tahun, kekerasan yang dialami oleh perempuan mengalami peningkatan sebanyak 792% yang artinya, kekerasan terhadap perempuan meningkat 8 kali lipat selama kurun waktu 12 tahun di Indonesia. Namun, diagram di atas adalah fenomena gunung es, yang dapat diartikan bahwa dalam situasi yang sebenarnya, kondisi perempuan Indonesia jauh mengalami kehidupan yang tidak aman. Arti lainnya adalah bila setiap tahun kecenderungan kekerasan terhadap perempuan konsisten mengalami peningkatan, menunjukkan tiadanya perlindungan dan keamanan terhadap perempuan, bahkan telah terjadi pembiaran.<sup>4</sup> Menurut survei Lintas Sintas Indonesia dan Magdalene.co yang difasilitasi oleh Change.org, terdapat 93% penyintas pemerkosaan tidak pernah melaporkan kasus mereka ke aparat hukum dan 6% yang melaporkan namun pada akhirnya korban menyaksikan pelaku bebas dari jeratan hukum, lalu hanya 1% dari penyintas yang berhasil menempuh jalur hukum dan mendapatkan penyelesaian atas kasus yang dialaminya, dari 1636 responden yang mengalami perkosaan, 72% mengaku tidak memberitahukan orang lain apa yang terjadi<sup>5</sup>.

<sup>4</sup> Komnas Perempuan, Kekerasan Meningkat: Kebijakan Penghapusan Kekerasan Seksual Untuk Membangun Ruang Aman Bagi Perempuan dan Anak Perempuan, : Catatan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2019. Hlm 7.

<sup>5</sup> Diakses dari <https://www.change.org/l/id/changeorg-indonesia-changeorg-blog>, pada 2 Agustus 2020

Bilamana ditinjau lebih lanjut, pengaturan mengenai kekerasan seksual di Indonesia secara eksplisit telah dirumuskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang selanjutnya disebut KUHP. Kekerasan seksual diatur dalam Bab XIV Tentang Kejahatan Terhadap Kesusilaan Pasal 281 s/d Pasal 296 yang hanya mengatur mengenai pemerkosaan dan pencabulan. Pemerkosaan berasal dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, perkasa. Memperkosa berarti menundukkan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan.<sup>6</sup> Perkosaan dalam KUHP diatur dalam pasal 285 yang berbunyi sebagai berikut:

“Barangsiapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan, diancam karena melakukan perkosaan dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun”

Dari pasal di atas, dapat diuraikan bahwa unsur pemerkosaan dalam pasal 285 adalah:

1. Harus ada unsur kekerasan atau ancaman kekerasan;
2. Harus ada paksaan;
3. Dilakukan terhadap wanita yang bukan istrinya; dan
4. Paksaan yang dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan itu dimaksudkan untuk bersetubuh dengannya<sup>7</sup>

Beberapa ahli merumuskan perkosaan, sebagai berikut:

1. Soetandyo Wignjosoebroto mendefinisikan perkosaan sebagai suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang lelaki terhadap seorang perempuan dengan cara yang menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.<sup>8</sup>
2. R. Sugandhi menyatakan bahwa yang dimaksud dengan perkosaan adalah “seseorang pria yang memaksa pada seorang wanita bukan isterinya untuk melakukan persetubuhan dengannya dengan ancaman kekerasan, yang mana diharuskan kemaluan pria telah masuk ke dalam lubang kemaluan seorang wanita

---

<sup>6</sup> Diakses dari <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/15843/7.%20BAB%20II.pdf?sequence=6&isAllowed> pada 5 Agustus 2020

<sup>7</sup> Leden Marpaung, Asas-Toeri-Praktek Hukum Pidana, Sinar Grafika, 2008, Bandung. Hlm 49.

<sup>8</sup> Soetandyo Wignjosoebroto dalam Suparman Marzuki (et.al),1997, Pelecehan Seksual, Yogyakarta, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia, hlm 25

yang kemudian mengeluarkan air mani.<sup>9</sup> Adapun unsur-unsur pemerkosaan menurut R.Sugandhi adalah:

- a. Pemaksaan bersetubuh itu diikuti dengan tindakan atau ancaman kekerasan
- b. Kemaluan laki-laki harus masuk pada lubang kemaluan wanita
- c. Mengeluarkan air mani.

Dalam pendapat tersebut menunjukkan bahwa tindakan perkosaan harus terjadi secara tuntas, hal ini memiliki arti bahwa pelaku telah menyelesaikan perbuatannya hingga usai yakni mengeluarkan air mani. Maka, jika hal ini tidak terjadi di mana pelaku tidak mengeluarkan air mani, apa yang dilakukan pelaku belum patut dikategorikan sebagai perkosaan.<sup>10</sup>

Ketentuan mengenai perkosaan yang diatur dalam Pasal 285, memiliki penafsiran yang konvensional, karena pemerkosaan memiliki syarat adanya persetujuan yang bukan istrinya dan disertai ancaman kekerasan.<sup>11</sup> Persetujuan menurut Hoge Raad memiliki pengertian perpaduan alat kelamin laki-laki dan alat kelamin perempuan yang disyaratkan dengan masuknya penis ke dalam lubang vagina, kemudian penis mengeluarkan sperma.<sup>12</sup>

Apabila unsur dari persetujuan tersebut tidak terpenuhi maka itu bukanlah perkosaan, tetapi hanya perbuatan cabul,<sup>13</sup>. Padahal, faktanya ada juga kasus perkosaan dengan bentuk pemaksaan anal seks terhadap perempuan<sup>14</sup>, anal seks terjadi ketika penis dimasukkan ke dalam anus di mana hal ini tidak sesuai dengan rumusan persetujuan yang dikenal dalam KUHP, sehingga tidak dapat memenuhi unsur tindak pidana perkosaan seperti yang telah dipaparkan oleh R.Sugandhi yakni kemaluan laki-laki yang harus masuk pada lubang kemaluan wanita, maka tindakan ini dialihkan kepada pencabulan yang diatur dalam pasal 290. Penggunaan delik perbuatan cabul atas kasus perkosaan, selain mengaburkan konteks tindak pidana perkosaan yang terjadi, juga merugikan korban. Ancaman pidana dari perbuatan cabul lebih rendah daripada ancaman pidana perkosaan, maka dari itu akibatnya perempuan tidak dapat menuntut

---

<sup>9</sup> *Op.Cit*, Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, hlm 41

<sup>10</sup> Nurhasanah, Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Persetubuhan Oleh Ayah Secara Paksa Terhadap Anak Tiri, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hassanudin, 2016, hlm 33.

<sup>11</sup> Diakses dari [http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026\\_Bab2.pdf](http://eprints.walisongo.ac.id/3819/3/102211026_Bab2.pdf) Pada 12 Desember 2020

<sup>12</sup> Diakses dari [http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028\\_file5.pdf](http://repository.uma.ac.id/bitstream/123456789/477/5/098400028_file5.pdf) Pada 12 Desember 2020

<sup>13</sup> Chazawi Adami, 2002. Tindak Pidana Mengenai Kesopanaan, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 80.

<sup>14</sup> *Op.Cit*, Komnas Perempuan hlm 16

keadilan dengan menggunakan hukum yang memiliki definisi sempit atas tindak pidana perkosaan itu.

Ada pun beberapa kasus yang menunjukkan bahwa adanya tindakan kekerasan seksual tanpa disertai masuknya alat kelamin pria ke dalam alat kelamin perempuan, seperti kasus Marsinah. Marsinah adalah buruh yang bekerja di PT Catur Putera Surya (CPS), pabrik arloji di Siring, Porong, Jawa Timur. Marsinah merupakan seorang aktivis buruh yang membela hak-hak buruh karena terjadi suatu ketidakadilan yang kemudian ditemukan tewas pada 8 Mei 1993 di depan sebuah gubuk pematang sawah di Desa Jagong, Nganjuk. Ketika hasil visum et repertum dari jenazah Marsinah keluar, ditemukan adanya luka robek yang tidak teratur sepanjang 3 cm di dalam tubuh Marsinah, luka tersebut menjalar dari dinding kiri lubang kemaluan sampai ke dalam rongga perut.<sup>15</sup> Selain itu, ditemukan pula bahwa selaput dara dari Marsinah robek hingga kantung kencing dan usus bagian bawahnya memar dan rongga perutnya, mengalami pendarahan kurang lebih satu liter.<sup>16</sup>

Kekurangan lainnya adalah, tindak pidana perkosaan ditempatkan dalam bab tindak pidana terhadap kesusilaan. Kesusilaan dimaknai sebagai sopan santun dalam masyarakat dalam nafsu perkelaminan<sup>17</sup>. Karenanya, kesusilaan lebih memberi penekanan pada perlindungan “rasa susila masyarakat”. Padahal tindak pidana perkosaan pada dasarnya merupakan kejahatan terhadap orang atau kejahatan atas integritas tubuh dan seksualitas korban. Selain itu, perempuan sebagai korban kekerasan seksual menunjukkan bahwa kekerasan seksual tidak hanya semata mata pada perkosaan ataupun pencabulan, tetapi meliputi juga jenis lainnya seperti pelecehan seksual, pemaksaan perkawinan, eksploitasi seksual, pemaksaan sterilisasi, penyiksaan seksual, dan perbudakan seksual. Berbagai bentuk kekerasan seksual itu dialami oleh perempuan dewasa, anak perempuan, dan mereka yang berkebutuhan khusus.<sup>18</sup> Penempatan pasal-pasal perkosaan dan perbuatan cabul sebagai jenis kekerasan seksual dalam Bab Tindak Pidana Kesusilaan cenderung mengaburkan hakikat dari kekerasan seksual yang

---

<sup>15</sup> Dieqy Hasbi Widhana, Pembunuhan Buruh Marsinah dan Riwayat Kekejian Aparat Orde Baru, 2018, Diakses melalui <https://tirto.id/pembunuhan-buruh-marsinah-dan-riwayat-kekejian-aparat-orde-baru-cJSB>

<sup>16</sup> Ibid.

<sup>17</sup> Penjelasan Rancangan Kitab Undang- Undang Hukum Pidana

<sup>18</sup> Komnas Perempuan. “Kekerasan Seksual”, Lembar Info Komnas Perempuan, dalam <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>,

merupakan perbuatan kejahatan terhadap orang yang melanggar integritas tubuh korban, direduksi menjadi pada persoalan pelanggaran rasa susila masyarakat.<sup>19</sup>

Dengan penjelasan mengenai peningkatan kasus kekerasan seksual yang terjadi di Indonesia selama kurun waktu 12 tahun, KOMNAS Perempuan mencatat bahwa pada tahun 2016 hingga 2019, tercatat bahwa hanya 29% kasus yang diadukan kepada institusi kepolisian dan hanya 22% kasus yang diputus di pengadilan<sup>20</sup>. Hal ini dapat terjadi karena sistem hukum nasional belum komprehensif dalam mengatur ruang lingkup tindak pidana kekerasan seksual. Karena sesuai dengan perkembangannya bahwa KOMNAS Perempuan telah mencatat bahwa setidaknya terdapat lima belas jenis kekerasan seksual yang terjadi, dengan terbatasnya rumusan mengenai kekerasan seksual yang diatur dalam sistem hukum pidana ini, maka korban akan sulit dalam mengakses keadilan yang seharusnya korban dapatkan.

Pada kenyataannya korban adalah pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, namun dalam penegakan hukum, hak-hak korban sebagai salah satu pihak yang dirugikan seringkali terabaikan dalam proses penanganan perkara pidana maupun akibat yang harus ditanggung oleh korban kejahatan karena perlindungan terhadap korban kejahatan tidak mendapat pengaturan yang memadai<sup>21</sup>. Pengaturan mengenai hak-hak korban tindak pidana telah diatur dalam berbagai hukum positif di Indonesia, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana diatur secara implisit pada pasal 14c ayat (1), lalu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana diatur dalam BAB III Tentang Penggabungan Perkara Ganti Kerugian pasal 98 s/d 101 dimana korban dapat mengajukan gugatan mengenai kejahatan yang telah diambarnya sekaligus kerugian yang dideritanya.

Namun hak-hak korban yang telah diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana hanya terbatas pada hak atas ganti kerugian, berbeda dengan bagaimana KUHAP sebagai produk hukum yang memperhatikan hak-hak seseorang yang dijadikan tersangka dalam kasus tindak pidana, mulai dari proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, putusan pengadilan

---

<sup>19</sup> Kunthi Tridewiyanti, et al., Mewujudkan Perlindungan Hak-hak Perempuan Korban dalam Kebijakan: Himpunan Kertas Posisi dan Kajian dari Berbagai Kebijakan Tahun 2010-2013 (Jakarta: Komnas Perempuan, 2014).

<sup>20</sup> Glery Lazuardi, Komnas Perempuan: Mayoritas Kasus Kekerasan Seksual Tidak Diselesaikan di Ranah Pengadilan, Diakses dari <https://www.tribunnews.com/nasional/2020/08/06/komnas-perempuan-mayoritas-kasus-kekerasan-seksual-tidak-diselesaikan-di-ranah-pengadilan>

<sup>21</sup> Sidik Sunaryo, Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana, UMM Pres, Malang, 2005, hlm. 2

oleh hakim, hingga pelaksanaan putusan lebih banyak memperhatikan kepentingan dan hak-hak dari pelaku tindak pidana daripada kepentingan dan hak-hak korban. Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh undang-undang kepada pelaku kejahatan.<sup>22</sup>

Khususnya pada korban kekerasan seksual di mana umumnya mengalami trauma secara psikologis yang hebat<sup>23</sup>, dan korban kekerasan seksual yang menempuh jalur hukum rentan mengalami viktimisasi yang berulang, karena hukum acara yang digunakan untuk menyelesaikan kasusnya adalah hukum acara untuk pidana umum.<sup>24</sup> KUHAP dalam ketentuannya tidak mengatur mengenai perlu diadakannya pendampingan secara medis ataupun psikologis kepada korban agar korban siap dalam memberikan keterangan mengenai kejadian yang dialaminya untuk proses peradilan pidana. Selain itu, ketika dilakukannya proses Berita Acara Pemeriksaan (BAP) tidak terdapat ketentuan khusus terhadap korban kekerasan seksual, seperti pengajuan pertanyaan yang berulang-ulang oleh pihak penyidik, ataupun pengajuan pertanyaan yang menyudutkan korban atau menimbulkan dampak pengulangan traumatis korban.<sup>25</sup>

Selain daripada itu, pedoman bagi penegakan hukum terhadap suatu kasus yang berhadapan dengan perempuan dan anak terdapat dalam beberapa instrumen hukum seperti Peraturan Mahkamah Agung No. 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Pedoman No 1 Tahun 2021 tentang Akses Keadilan bagi Perempuan dan Anak dalam Penanganan Perkara Pidana. Namun, dengan adanya peraturan pelaksanaan seperti ini, tidak menutup kemungkinan bahwa pada kenyataan di lapangan para penegak hukum akan bersikap acuh terhadap pedoman tersebut. Seperti pada kasus yang menimpa NMS, gadis belia yang berusia tiga belas tahun asal Denpasar Selatan, menjadi korban kekerasan seksual yang dilakukan oleh sepupu dan mertuanya yang tidak lain adalah

---

<sup>22</sup> Ni Putu Rai Yuliantini, Kedudukan Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Universitas Pendidikan Ganesha: Jurnal Komunikasi Hukum, 2015 hlm 83

<sup>23</sup> M. Anwar Fuadi, "Dinamika Psikologis Kekerasan Seksual: Sebuah Studi Fenomenologis", 2011 hlm 194

<sup>24</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 69

<sup>25</sup> KOMANS Perempuan, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual.

om nya sendiri. Kejadian bermula ketika penyintas dinikahkan secara adat oleh sepupunya setelah keluarga mengetahui bahwa ia hamil akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Satu bulan kemudian setelah penyintas melahirkan, dia kembali mengalami kekerasan seksual, kali ini dilakukan oleh ayah suaminya, yakni pamannya sendiri. Kasus ini telah dilaporkan kepada unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Bali pada Senin (29/06) kepada kepolisian Denspasar.

Ni Luh Putu Anggraini sebagai pendamping penyintas yang juga pegiat di Lembaga Bantuan Hukum Asosiasi Perempuan untuk Keadilan (LBH APIK) Bali, menuturkan bahwa penyontas masih merasakan trauma setiap kali teringat dengan peristiwa yang dia alami. “ketika kita minta si anak ini mengungkapkan kasusnya, ternyata anak ini langsung teringat lagi. Biasanya kronologis kasus kan kita harus jelaskan, ternyata anak ini langsung bengong, nangis, merasa marah dan takut” ungkap Anggraini<sup>26</sup>. Maka dari itu, hadirnya psikolog sebagai pendamping korban kekerasan seksual dalam proses penyidikan sangatlah penting dan sudah seharusnya menjadi sebuah kewajiban penyidik dalam melakukan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan seksual.

Dari kasus yang telah dipaparkan, dapat terlihat bagaimana pada kasus-kasus kekerasan seksual, pada faktanya terdapat kejahatan seksual di mana unsur-unsur selain persetubuhan dalam pemerkosaan dapat terjadi, dengan masuknya bagian tubuh lain selain alat kelamin pria memasuki alat kelamin perempuan, lalu adapun korban yang belum mendapatkan keadilan dan penanganan yang seharusnya didapatkan. Bahkan dalam beberapa kasus pelaku kekerasan seksual dapat bebas dari jeratan hukum sementara korban harus menanggung dampak psikologis yang dibawanya setiap hari. Apabila hal ini terus terjadi dimana korban tidak mendapatkan keadilan yang seharusnya peran hukum dalam kehidupan masyarakat sebagai alat untuk mengatur pergaulan hidup secara damai, mewujudkan suatu kedilan, menciptakan kondisi masyarakat yang tertib, aman dan damai tidak dapat tercapai sepenuhnya.

Dengan terjadinya kasus mengenai tindak pidana kekerasan seksual secara berulang-ulang dan terus menerus yang kerap menimpa perempuan dan anak-anak, tidak sedikit masyarakat yang

---

<sup>26</sup>Ayomi Amindoni, RUU Kekerasan Seksual ditunda DPR karena 'waktu sempit', padaha l tren kekerasan terhadap perempuan meningkat 800 persen Diakses dari <https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-53251392> pada 12 Desember 2020



tidak memahami dan peka tentang persoalan ini.<sup>27</sup> Kekerasan seksual seringkali dianggap sebagai kejahatan terhadap kesusilaan semata, padahal fakta menunjukkan bahwa dampak kekerasan seksual terhadap korban sangat serius dan traumatik serta mungkin berlangsung seumur hidup. Bahkan di beberapa kasus, kekerasan seksual dapat mendorong korban melakukan bunuh diri.<sup>28</sup> Dengan terbatasnya ruang lingkup mengenai tindak pidana kekerasan seksual yang diatur oleh sistem hukum pidana di Indonesia, hal ini akan mengakibatkan adanya kekosongan hukum dalam perlindungan korban kekerasan seksual. Maka dari itu, penyintas kekerasan seksual bersama dengan Komisi Nasional Perempuan menggagas Rancangan Undang-Undang yang memiliki tujuan untuk mengembangkan kondisi yang kondusif bagi penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan penegakan hak-hak asasi manusia perempuan di Indonesia.<sup>29</sup> Rancangan Undang-Undang ini dinamakan dengan Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Penghapusan kekerasan seksual adalah segala upaya untuk mencegah terjadinya kekerasan seksual, menangani, melindungi dan memulihkan korban, menindak pelaku dan mengupayakan tidak terjadi keberulangan kasus kekerasan seksual.<sup>30</sup>

Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual yang selanjutnya disebut RUU PKS adalah sebuah rancangan undang-undang yang diinisiasikan oleh DPR dan Komisi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai leading sector. Lahirnya gagasan mengenai pembentukan RUU PKS hadir ketika kasus mengenai kekerasan seksual terhadap perempuan kian meningkat, banyaknya pengaduan mengenai kasus ini yang tidak tertangani dengan baik dikarenakan tidak adanya payung hukum yang memadai terkait kekerasan seksual di Indonesia.<sup>31</sup> RUU PKS merumuskan 9 jenis kekerasan seksual yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana yang telah diurutkan dari yang ringan hingga ke yang berat, yaitu:

---

<sup>27</sup>Komnas Perempuan. "Kekerasan Seksual", Lembar Info Komnas Perempuan, diakses dari <http://www.komnasperempuan.go.id/wp-content/uploads/2012/11/Kekerasan-Seksual-Kenali-dan-Tangani.pdf>, Pada 27 November 2020

<sup>28</sup>Data riwayat berita pencabulan terhadap perempuan. Diakses melalui <http://nasional.kini.co.id/2016/07/01/15969/> diautopsi-polisi-bongkar-makam-siswi-smp-korban-pencabulan pada 27 November 2020

<sup>29</sup> Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual, XVI

<sup>30</sup>Ani Purwanti, Marzellina Hardayanti, Strategi Penyelesaian Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan dan Anak Melalui RUU Kekerasan Seksual, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, 2018, hlm 141

<sup>31</sup>Ratmia Dewi, Hal-hal yang Perlu Diketahui tentang RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, 2019 Diakses dari <https://kumparan.com/kumparanstyle/hal-hal-yang-perlu-diketahui-tentang-ruu-penghapusan-kekerasan-seksual-1550050688179490092/full> pada 3 November 2020

1. Pelecehan seksual;
2. Eksploitasi seksual;
3. Pemaksaan kontrasepsi;
4. Pemaksaan aborsi;
5. Perkosaan
6. Pemaksaan perkawinan;
7. Pemaksaan pelacuran;
8. Perbudakan seksual; dan
9. Penyiksaan seksual.

Jika ditinjau lebih lanjut, sembilan bentuk kekerasan seksual yang dirumuskan dalam RUU PKS tersebut, terdapat beberapa bentuk kekerasan seksual yang belum dan tidak diatur dalam KUHP, seperti salah satunya adalah mengenai jenis kekerasan seksual secara verbal yang dikategorikan sebagai pelecehan seksual karena dalam RUU PKS, pelecehan seksual adalah setiap tindakan fisik dan/atau nonfisik kepada orang lain yang berkaitan dengan fansu perkelaminan, hasrat seksual, dan/atau fungsi reproduksi seseorang yang mengakibatkan seseorang merasa terhina, terintimidasi, direndahkan dan/atau dipermalukan. Sehingga, dengan perluasan jenis kekerasan seksual tersebut RUU PKS akan menjadi instrumen hukum yang sifatnya khusus (*lex specialist*) untuk melengkapi kekosongan hukum. Dengan dirumuskannya berbagai jenis kekerasan seksual oleh RUU PKS maka, diharapkan akan menjadi regulasi yang mampu mengatasi permasalahan kasus kekerasan seksual yang terjadi pada perempuan dan anak di Indonesia sehingga kasus-kasus yang ada mampu tertangani dengan baik<sup>32</sup> karena terdapat payung hukum terkait kekerasan seksual.

Dalam RUU PKS ditentukan pula mengenai hukum acara yang mengatur khusus peradilan pidana kekerasan seksual, seperti yang telah dipaparkan sebelumnya bahwa korban, khususnya korban kekerasan seksual dalam hukum acara pidana belum mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkan karena dalam KUHP tidak mengatur hal-hal yang berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual dalam segala aspeknya. Ketentuan dalam Kitab Hukum Acara Pidana akan tetap berlaku kecuali ditentukan lain oleh RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, rumusan hukum acara dalam RUU PKS mengadopsi konsep Sistem Peradilan Pidana Terpadu

---

<sup>32</sup>Ogiandhafiz Juanda, Menyoa Urgensi UU Penghapusan Kekerasan Seksual, 2020 Diakses melalui <https://m.mediaindonesia.com/opini/326686/menyoaal-urgensi-uu-penghapusan-kekerasan-seksual> pada 8 Januari 2021

Penanganan Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan (SPPT-PKKTP). Ketentuan yang diatur dalam hukum acara RUU Penghapusan Kekerasan Seksual lebih banyak berupa ketentuan untuk menghadirkan jawaban dari berbagai hambatan yang selama ini menimbulkan viktimisasi kepada korban ketika menempuh proses peradilan pidana.<sup>33</sup>

Berdasarkan uraian yang telah dijabarkan, maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai perlindungan korban kekerasan seksual yang dirumuskan oleh Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan melakukan perbandingan antara peraturan tindak pidana kekerasan seksual serta aturan penegakan hukum dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dengan peraturan dan penegakan hukum kekerasan seksual yang telah ada di Indonesia.

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan melalui latar belakang maka, yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini adalah:

Apakah pengaturan dan penegakan hukum dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengatasi hambatan dan kelemahan dari aturan yang ada untuk melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan perumusan masalah di atas, maka penulis akan melakukan penelitian yang bertujuan untuk mengetahui sejauh mana pengaturan serta penegakan hukum dalam Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dapat mengatasi hambatan dan kelemahan dari aturan yang ada untuk melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

---

<sup>33</sup>*Op.Cit.*, Komnas Perempuan, Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Menjauhkan Korban dari Viktimisasi Melalui RUU Penghapusan Kekerasan Seksual, hlm 2

## 1.4 Manfaat Penelitian

### a. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan memiliki manfaat dalam memberikan masukan serta mengembangkan teori-teori dalam aspek ilmu hukum. Terutama dalam hal perlindungan hukum yang diberikan kepada korban dari tindak pidana kekerasan seksual yang sebelumnya belum diatur secara komperhensif dalam perundang-undangan di Indonesia.

### b. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat bagi penulis serta pembaca, guna disumbangkan untuk kepentingan perlindungan hukum korban tindak pidana kekerasan seksual. Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat mengenai perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual.

## 1.5 Metode Penelitian

Dalam melakukan sebuah penelitian, khususnya penelitian hukum tentu dibutuhkan suatu metode khusus dalam melakukan penelitiannya. Hal ini dilakukan agar data yang hendak dikumpulkan dalam membuat laporan penelitian dapat diperoleh dengan hasil yang akurat. Penelitian adalah suatu cara atau kegiatan ilmiah yang dilakukan dengan metodologis, sistematis dan konsisten, metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah mengikuti sistem dan menguraikan dengan cara yang diatur baik-baik, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tersebut.<sup>34</sup> Metode penelitian adalah cara melakukan sesuatu dengan menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan dengan cara mencari, mencatat, merumuskan, dan menganalisis sampai menyusun laporan.<sup>35</sup> Dalam hal ini penulis menggunakan suatu metode penelitian guna memperoleh hasil yang maksimal, maka penulis menggunakan metode sebagai berikut:

### A. Jenis Penelitian

Jenis metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif. Disebut penelitian yuridis normatif, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum

---

<sup>34</sup> Soerjono Soekanto, "*Pengantar Penelitian Hukum*", Penerbit Universitas Indonesia, 1984 hal.42

<sup>35</sup> Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metode Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2003, hal. 1

lain.<sup>36</sup> Penelitian yuridis normatif merupakan penelitian ilmiah yang mengemukakan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>37</sup> Lebih lanjut, Soerjono Soekanto berpendapat bahwa penelitian yuridis normatif merupakan penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.<sup>38</sup> Hal ini juga diperkuat dengan pendapat Suratman, yang memberikan pendapat bahwa metode penelitian hukum yuridis normatif merupakan sebuah penelitian hukum yang ditujukan pada peraturan tertulis dan sumber hukum lainnya.<sup>39</sup>

## B. Bahan Hukum

### 1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum yang mengikat, seperti peraturan perundang-undangan, yang meliputi:

- a) Undang-Undang Dasar 1945
- b) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- d) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia
- e) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- f) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang
- g) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 Tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia
- h) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- i) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- j) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual

---

<sup>36</sup>Suratman dan Dillah Philips. *Metode Penelitian Hukum*, Alfabeta, Bandung, 2014, hlm. 51.

<sup>37</sup>Johhny Ibrahim, "Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, 2011, Surabaya, hlm 35

<sup>38</sup>Soerjono Soekanto., *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Rajawali Press, Jakarta, 2001, hlm. 13-14.

<sup>39</sup> Ibid hlm. 51.

## 2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer berupa tulisan-tulisan yang terkait hasil penelitian. Dalam penelitian ini, yang digunakan penulis sebagai bahan hukum sekunder antara lain adalah: buku, jurnal, dan literatur mengenai kekerasan seksual di Indonesia, Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (KOMNAS Perempuan), dokumen lainnya yang memiliki keterkaitan dengan topik yang diangkat dalam penelitian.

### 1.6 Sistematika Penulisan

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Dalam bab ini berisikan latar belakang yang mengemukakan permasalahan, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dari permasalahan yang diteliti.

#### **BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG TINDAK PIDANA DAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA**

Dalam bab ini, penulis akan membahas mengenai teori dasar yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Penulis akan menguraikan mengenai definisi tindak pidana, tindak pidana kekerasan seksual hingga pada hambatan yang terdapat dalam pengaturan kekerasan seksual di Indonesia.

#### **BAB III PENGATURAN KEKERASAN SEKSUAL DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

Dalam bab ini, penulis akan membahas dan menelaah secara komprehensif mengenai perlindungan kekerasan seksual yang diberikan oleh Rancangan Undang-Undang Kekerasan Seksual.

#### **BAB IV PERLINDUNGAN KORBAN KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DALAM RANCANGAN UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

Dalam bab ini, menjelaskan bagaimana peran Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam memberikan perlindungan kepada korban kekerasan seksual,

sebagai pemenuhan terhadap hambatan dan kelemahan dari aturan yang ada untuk melakukan perlindungan terhadap korban tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia.

## **BAB V PENUTUP**

Dalam bab ini, merupakan bagian terakhir dari penelitian ini yang berisikan kesimpulan pembahasan yang ditarik dari bab-bab yang telah diuraikan sebelumnya dan jawaban atas pokok permasalahan serta berisikan pula saran-saran yang dapat dipertimbangkan.